JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.1 Januari 2024 e-ISSN: 3031-5220, Hal 406-422

> PT. Media Akademik Publisher AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

ANALISA TENTANG PEMBAJAKAN VIDEO DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh:

Rafi Harits Anandito¹
Rico Januar²
Tubagus Aswin Aswangga³
Hendricus Abednego Lubis⁴
Mustaqim⁵

Fakultas Hukum - Universitas Pakuan Bogor

Alamat : JL. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat (16129).

Korespondensi Penulis: rafiharits4@email.com

Abstract. The development of information and communication technology has had an impact on community activities, both at regional, national and global levels. These implications include, among other things, a change in the paradigm and mentality of society, from being initially reactive to being proactive in seeking information sources according to their needs and desires. However, this development can also give rise to crimes in the form of video piracy which can harm many parties and also result in violations of intellectual property rights as regulated in the current article.

Keywords: Video Piracy, Intellectual Property Rights, Copyright.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Implikasi tersebut antara lain ditandai dengan perubahan paradigma dan mentalitas masyarakat, dari yang awalnya reaktif menjadi proaktif dalam mencari sumber informasi

Received Desember 26, 2023; Revised Desember 28, 2023; January 03, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

sesuai kebutuhan dan keinginan. Akan tetapi dengan perkembangan itu juga dapat menimbulkan kejahatan berupa pembajakan video yang bisa merugikan banyak pihak dan juga terkena pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam pasal yang berlaku saat ini.

Kata kunci: Pembajakan Video, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, contohnya adalah kemudahan dalam bertukar informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berubah dengan cepat dan drastis, membuat masyarakat harus mengikuti perkembangannya, baik dalam perangkat maupun penggunaannya. Teknologi berkembang begitu cepat sehingga sulit untuk diimbangi, namun kita perlu mengikuti perkembangan tersebut, meskipun terkadang tidak kita sukai. Setidaknya, kita harus beradaptasi dengan perubahan teknologi komunikasi agar tidak tertinggal.

Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada aktivitas masyarakat telah terasa di berbagai tingkat, mulai dari regional hingga skala *global*. Implikasinya mencakup perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat, yang kini beralih dari responsif menjadi proaktif dalam mencari sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Pada zaman ini, Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang memiliki sifat pelaksanaan untuk menampung segala karya yang diciptakan oleh manusia. Ini menjadi faktor penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek dan dimensi terkait KI sangatlah penting. Selain itu, KI juga merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh negara untuk melindungi karya cipta dan temuan dari setiap individu, sebagai hasil dari pemikiran mereka. (Khelvin Risandi & Tantimin, 2022).

Selanjutnya dengan diundangkannya UU No. Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Informasi Terkait Kebijakan Publik

merupakan hak publik. Dengan cara ini, masyarakat menjadi lebih kreatif dalam mencari informasi yang mereka butuhkan melalui teknologi informasi.

Akan tetapi terlepas dari dampak positif yang diberikan perkembangan teknologi juga memiliki dampak yang negatif, salah satunya adalah pembajakan video di media sosial yang mana hal tersebut sangat merugikan banyak pihak terutama bagi yang menciptakan video tersebut.

Menurut Cecep Kustandi mengungkapkan bahwa video adalah alat yang dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperlambat waktu dan mempengaruhi sikap. (Windi Sompotan, Edwin Wantah, Joubert, 2023).

Jadi video juga memiliki hak cipta dan jika ada yang menggunakan atau menyebarkan video tanpa izin dari yang menciptakan video tersebut bisa terkena pelanggaran tentang hak cipta dan bisa terkena pasal sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

Hingga saat ini, merujuk data Juli 2019, sudah lebih dari 1.000 situs pelanggaran hak cipta terkait pembajakan video/film dan aplikasi ilegal yang diblokir Kominfo. Itu berarti banyaknya para pelaku pelanggaran konten video atau film di Indonesia yang sangat merugikan pihak-pihak tertentu demi mencari keuntungan pribadi. Yang mana hal pembajakan video tersebut sangat bertentangan dengan regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta hal tersebut dapat menghalangi investor masuk ke Indonesia yang mana sangat pemerintah berupaya menciptakan lingkungan investasi yang baik dan stabil bagi dunia usaha untuk merangsang perekonomian.

Dari segi hukum, pelaku yang menyalin dan menyebarkan suatu ciptaan secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dapat dikenakan tuntutan pidana pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.Dalam Pasal 113 ayat 4 diatur bahwa tindak pidana ancaman pembajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar kepada para pelaku pelaku pembajakan video untuk melakukan aksinya.

KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Arikunto mengatakan, "Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian." Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

Pengertian Pembajakan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta yang dimaksud dengan pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan adalah tindakan ilegal dari mereproduksi, mendistribusikan, atau menggunakan karya-karya intelektual seperti buku, musik, film, perangkat lunak, dan sebagainya tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi. Tindakan ini melanggar hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik asli karya tersebut.

Dr. M. Yahya Harahap, seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan pembajakan sebagai tindakan melanggar hak cipta dengan cara mereproduksi, mendistribusikan, atau menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi (Harahap, 2007). Sedangkan menurut Prof. Dr. Budiono Kusumohamidjojo, seorang pakar hukum dan hak kekayaan intelektual dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pembajakan adalah proses ilegal dari menggandakan dan/atau mendistribusikan karya atau produk yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi . (Kusumohamidjojo, 2009).

Pengertian Video

Di dalam undang-undang hak cipta, video adalah salah satu bentuk karya yang dapat dilindungi. Video dapat mencakup berbagai jenis konten visual yang direkam, seperti film, video klip, program televisi, animasi, dan produksi audiovisual lainnya. Hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta eksklusifitas untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya video tersebut. Hal ini berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta.

Arief S. Sadiman menyatakan video adalah media audio visual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta (kejadian, peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti misalnya cerita), bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. (Saman, 2017)

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hak atas perlindungan hukum atas kekayaan intelektual menurut undang-undang yang relevan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Yang mana yang menjadi pembahasan dari analisa jurnal ini terkait pembajakan video itu berarti mencangkup Hak Kekayaan Intelektual di bidang Undang Undang Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah hukum yang mengacu pada hakhak yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya-karya intelektual yang dihasilkan melalui proses kreatif. Berikut adalah pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Dr. M. Yahya Harahap, mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas karya-karya ciptaannya dalam bentuk ekspresi nyata, seperti tulisan, gambar, suara, atau produk-produk industri (Harahap,2007). Sedangkan menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum untuk melindungi karya atau inovasi yang dihasilkan dari pikiran manusia. (Juwana & Hikmahanto, n.d).

Penting untuk diingat bahwa hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk karya intelektual dan inovatif dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk menggunakan, mendistribusikan, dan melindungi karya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan dalam upaya mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan .penelitian yang telah diajukan. metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu penelitian Analitik Deskriptif, Adapun pengertian analitik deskriptif menurut (Sugiyono, 2013) yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Pengumpulan data yang diperoleh berasal dari data sekunder, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Maraknya Tindakan Pembajakan Video Secara Illegal

Di era digital saat ini, melindungi kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting. Langkah-langkah anti pembajakan perlu dilakukan lebih dalam dan lebih waspada untuk mengatasi berbagai ancaman. Dalam hal layanan video, pembajakan mengacu pada pencurian dan pendistribusian ulang konten dan layanan secara ilegal tanpa hak atau izin yang sesuai.

Pembajakan media melanggar hak cipta pembuat konten dan pihak terkait, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi mereka. Selain itu, hal ini dapat merugikan pengguna akhir dan merusak reputasi penyedia layanan video.

Biasanya, pelanggaran hak cipta ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat, namun mengabaikan kepentingan pencipta dan penerima lisensi hak cipta.

Perbuatan para pelaku jelas melanggar pasal hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum (Munawar & Effendy, 2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah:

Faktor-faktor yang pengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI yang dinyatakan oleh Parlugutan Lubis antara lain (Pramana et al., 2019) :

- 1. Melanggar Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu cara untuk meraih keuntungan yang besar.
- Kurangnya tindakan yang efektif dalam menangani pelanggaran HKI, baik secara pencegahan maupun penindakan, membuat pelanggar merasa bahwa hukumannya terlalu ringan.
- 3. Sebelum kesadaran masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual, beberapa pencipta merasa bangga jika karyanya digunakan atau ditiru oleh orang lain.
- 4. Tanpa perlu membayar pajak kepada pemerintah karena produk tersebut dihasilkan secara ilegal.
- Masyarakat lebih mengutamakan harga murah daripada keaslian suatu produk karena pertimbangan ekonomi.

Menelusuri alasan di balik seseorang melakukan pelanggaran hak cipta umumnya mengacu pada informasi yang telah disampaikan oleh Abdullah Hanif dalam artikel "Legal Opinion" yang termuat dalam Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)", dapat disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) "Faktor ekonomi
- 2) Faktor budaya
- 3) Faktor teknologi
- 4) Faktor penegak hukum
- 5) Faktor pendidikan

- 6) Faktor pengangguran
- 7) Faktor lingkungan". (Rusniati, 2018)

Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindakan yang melanggar undang undang hak cipta yang mana dalam penelitian ini terkait pembajakan video. Pembajakan dalam hak cipta berkaitan erat dengan aspek ekonomi masyarakat, di mana prinsip ekonomi tersebut mengedepankan usaha minimal untuk mendapatkan hasil maksimal dalam bentuk barang atau layanan. Pelaku pelanggaran hak cipta menggunakan modal minim untuk memproduksi barang bajakan dalam jumlah besar tanpa membayar royalti kepada pencipta yang sebenarnya berhak atas penjualan karyanya. (Alfurqanul Hakim, 2017).

Bagi sebagian banyak orang masih memiliki masalah terkait keterbatasan financial yang mana sulit membeli video yang legal sehingga membuat para pelaku mengarah kepada hal yang illegal (pembajakan) yang mana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, terutama kepada pencipta suatu video tersebut.

Faktor Budaya

Di ranah sosial budaya, masyarakat Indonesia belum mengadopsi kebiasaan membeli produk orisinal. Budaya belanja masyarakat lebih cenderung memperhatikan harga tanpa mempertimbangkan kualitas produk. Dampak dari meningkatnya pelanggaran hak cipta sangat bervariasi. Bagi para pelaku pelanggaran, keadaan yang terus berlanjut tanpa tindakan memberikan kesan bahwa pelanggaran adalah hal yang lumrah dan tidak lagi melanggar hukum. Inilah yang menjadi alasan meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hak cipta.(Rusniati, 2018).

Faktor teknologi

Teknologi yang terus berkembang pesat merupakan hal yang positif, akan tetapi banyak oknum - oknum tak bertanggung jawab yang menggunakan teknologi salah satu contohnya adalah internet dan media sosial, mereka memanfaatkan teknologi tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata tanpa memerhatikan dampak jangka panjang. Salah satu contohnya adalah pembajakan video yang mana hal tersebut dalam

perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu contoh kasus adalah terkait penyalahgunaan teknologi internet melalui media Telegram pada bulan oktober 2023 lalu yang mana telah ditangkap admin dari grup telegram tersebut yang mana pelaku melakukan streaming berbayar dari platform video.com, Atas tindakan pelanggaran hak cipta tersebut, Vidio selaku pemilik resmi konten tersebut mengalami kerugian materil sebesar Rp1,4 miliar.

Dari kasus tersebut maka dapat disimpulkan masih banyak pada saat ini masyarakat yang lebih memilih suatu yang gratis tetapi illegal dari pada berbayar namun legal, maka dari itu pentingnya kesadaran masyarakat dalam memerangi pelanggaran hak cipta tersebut.

Faktor penegak hukum

Kurangnya penegakan yang khusus dari aparat penegak hukum, membuat para pelaku pembajakan video illegal semakin leluasa dalam menjalankan aksinya. Dewasa ini, peran polisi sebagai penyidik dalam penegak hukum tampaknya belum dilakukan secara sistematis dan terencana. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggar hak cipta diperkirakan belum optimal.

- 1. Ketidakoptimalan peran polisi selaku penyidik ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: (Rusniati, 2018).
- 2. "Polisi yang mengemban peran sebagai penyidik masih sangat minim pengetahuannya dalam bidang hak cipta. Hal ini terbukti tatkala dilakukan penyitaan lagu dan musik, maka yang diambil justru CD playernya.
- 3. Praktek penegakan hukum yang diadakan oleh pihak kepolisian masih dilakukan secara sporadis dan cenderung tidak terencana. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta.
- 4. Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat transaksional.
- 5. Polisi memang sering melakukan razia terhadap penjual barangbarang bajakan, namun yang terlihat dalam keseharian polisi hanya menindak para pembajak

kelas teri dan bukan merupakan aktor intelektual, polisi sepertinya cukup sulit untuk memberantas pembajak kelas "kakap". Kesulitan ini bisa terjadi karena rapinya jalur peredaran barang-barang bajakan dan kuatnya "beking" yang melindungi para pembajak".

Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan memegang peran penting yang dapat menyebabkan pelanggaran terkait hak cipta dalam konteks hak cipta. Jika Pendidikan suatu masyarakat baik hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi berhati – hati dalam mengambil suatu tindakan sehingga membuat masyarakat menjadi sadar hukum.

Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Akan tetapi maraknya kasus pembajakan video/konten/film secara illegal meyakinkan bahwa tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah.

Walaupun pemerintah telah netapkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang mana dalam Pasal 113 ayat 4 diatur bahwa tindak pidana ancaman pembajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar kepada para pelaku pembajakan video untuk melakukan aksinya. Maka dari itu pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia kepada seluruh aspek masyarakat agar masyarakat tidak terpengaruh kepada suatu yang illegal (pembajakan) karena suatu yang illegal dapat merugikan banyak orang.

Faktor pengangguran

Dari sisi keamanan, pengangguran mendorong individu yang menganggur untuk terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai cara untuk mencari penghasilan. Kegiatan ini meliputi aksi seperti perampokan, pencurian, perdagangan narkoba, penipuan, dan sejenisnya. Kegiatan kriminal semacam ini menjadi ancaman serius terhadap keamanan suatu negara dan mengganggu ketenangan masyarakat, karena mereka merasa terancam di lingkungan tempat tinggal mereka.(Sabiq & Apsari, 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia.

Apabila pengangguran didominasi oleh kaum muda maka kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial seperti kecenderungan untuk melakukan kejahatan akibat kebutuhan hidup yang semakin mendesak.

Situasi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan populasi yang semakin padat di kota bisa menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga beberapa orang mengambil tindakan ilegal seperti pembajakan video, yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang hak cipta. Mereka demi mencari uang, terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pengangguran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan tingkat kriminalitas di Indonesia, menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan. Ada keterkaitan yang kuat antara tingkat pengangguran dan tingkat kejahatan. Ketika tingkat pengangguran meningkat, ini akan menyebabkan penurunan tingkat kejahatan. Sebaliknya, jika tingkat kejahatan meningkat, sementara tingkat pengangguran menurun. (Rahmalia et al., n.d)

Faktor lingkungan

Faktor lain yang bisa berpengaruh adalah lingkungan sekitar. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan bisa memengaruhi kesempatan mereka terlibat dalam kejahatan. Lingkungan yang terpapar pada kekerasan, konflik, atau interaksi dengan pelaku kejahatan bisa memengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

PERLINDUNGAN PEMBAJAKAN VIDEO DALAM PERSPEKTIF HAKI

Perlindungan terhadap pembajakan video dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mencakup berbagai aspek hukum dan upaya untuk melindungi hakhak pemilik konten video dari penggunaan atau distribusi tanpa izin. HaKI adalah suatu bentuk hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk video, kepada pemiliknya.

Pembajakan video adalah tindakan melanggar hak cipta di mana seseorang atau entitas menggunakan, mendistribusikan, atau memanfaatkan video tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pihak yang berwenang. Hal ini termasuk reproduksi, distribusi, penayangan, atau penggunaan video secara ilegal tanpa persetujuan dari pemilik asli atau pihak yang memiliki hak eksklusif atas karya tersebut. Pembajakan video adalah bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat meliputi berbagai jenis konten video, termasuk film, acara televisi, animasi, dan materi audiovisual lainnya. Dampak dari pembajakan video termasuk kerugian finansial bagi pemilik hak cipta dan industri hiburan secara umum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pembajakan video menjadi sangat penting untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan berkelanjutan industri konten digital.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait pembajakan video secara illegal yang mudah didapat terutama di media sosial. Situasi ini menciptakan kesan bahwa masyarakat kurang menghargai karya cipta dari penciptanya, dan menunjukkan bahwa negara Indonesia tampaknya kurang serius dalam memperhatikan serta menegakkan masalah Hak Cipta. Kurangnya apresiasi terhadap karya pencipta dan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta menjadi dampak dari kondisi ini.(Putri Krisya Dewi & Novy Purwanto, 2022).

Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap Hak Cipta belum sepenuhnya optimal, terlihat dari putusan pengadilan yang tampaknya tidak berdampak pada pelanggaran Hak Cipta. Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia menggunakan sistem perdata, di mana terdapat regulasi hukum kekayaan intelektual yang mengatur mengenai penentuan sementara oleh pengadilan niaga. Hal ini diatur dalam pasal 106-109. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan:.

Di Indonesia, penegakan hukum bergantung pada hukum pidana yang memberikan sanksi yang sangat keras kepada pelaku kejahatan. Namun, dalam konteks

hukum perdata terkait kasus pembajakan, pencarian perlindungan dilakukan di pengadilan niaga di mana keputusannya lebih berfokus pada penggantian kerugian. (Putri Krisya Dewi & Novy Purwanto, 2022).

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam pasal 113 ayat 4 disebutkan ancaman pidana pembajakan adalah hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Meskipun undang undang telah melarang tindak pindana pembajakan video hal tersebut tidak mengurangi niat para pelaku untuk berhenti.

Dengan adanya hubungan antara pelanggaran hak cipta dan potensi ancaman pidana, diharapkan dapat mendorong upaya penanggulangan kejahatan terkait HAKI, terutama dalam kasus pelanggaran Hak Cipta yang semakin marak di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa "Siapa pun yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak terkait dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00."(Ariska, n.d).

Maka dari itu peran aparat penegak hukum saja belum cukup dalam memberantas pembajakan video, dibutuhkannya kesadaran seluruh elemen masyarakat akan sangat merugikannya tindakan pembajakan video *illegal*. global bisnis pula menderita kerugian akibat dampak penyebaran konten bajakan. Selain kerugian pendapatan, kerugian yang disebabkan bisa berkisar berdasarkan reputasi merek yang terkotori sampai perkara privasi dan bahkan pelanggaran data.

Pembajakan video dikalangan masayarakat saat ini sudah menjadi budaya. Budaya ini dapat berkembang dikarenakan mendownload atau mengunduh video di internet dapat dilakukan dengan mudah dengan berbagai media digital baik yang resmi maupun yang bajakan.

Para pencuri video *ilegal* ini dapat dengan mudah mengunduh sendiri video di situs illegal yang biasanya dilakukan di tempat yang memiliki jaringan wifi seperti warnet ataupun di cafe, yang memiliki durasi panjang dan membutuhkan koneksi internet yang tinggi dan waktu yang cukup panjang.

Para pencuri video illegal ini memiliki alasan tersendiri mengapa lebih memilih mengunduh video di warnet secara illegal salah satunya karna alasan ekonomi yang mana mereka tidak sanggup membayar berlangganan yang biasanya dipatok harga yang lumayan mahal. Dengan mereka mengunduh video di warnet mereka bisa mendapat video tersebut secara gratis tanpa adanya biaya tambahan.

Alasan lainnya karna pemerintah indonesia masih kebingungan dalam menangani kasus ini. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, mengaku tak tahu harus berbuat apa. Meski peralatan teknis dan informasi harusnya berada di bawah kendalinya, Kominfo sebagai badan yang menangani tidak tahu mana yang harus dicegah. Kominfo mempunyai hak, tapi juga meminta bantuan kepada masyarakat, untuk melapor jika ada yang harus ditindaklanjuti.

KESIMPULAN

Video adalah karya cipta yang terlindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta melindungi cara untuk mengekspresikan ide, seperti teknik khusus dalam pembuatan video atau musik, namun tidak melindungi ide atau fakta dasarnya.

Pembajakan video adalah tindakan melanggar hak cipta di mana seseorang atau entitas menggunakan, mendistribusikan, atau memanfaatkan video tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pihak yang berwenang. Pembajakan mengacu pada pencurian dan pendistribusian ulang konten dan layanan secara *ilegal* tanpa hak atau izin yang sesuai.

Adapun faktor faktor seseorang dalam melakukan pembajakan video seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran serta dapat meliputi faktor lingkungan. Maka dari itu agar Hak Kekayaan Intelektual seorang pembuat video dapat terlaksana perlunya kesadaran masyarakat terkait pembajakan video *illegal*.

Dalam mengatasi masalah pembajakan video ilegal upaya yang dilakukan pemerintah saja tidak cukup, maka dari itu perlunya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam menyari akan pentingnya pemberantasan video illegal yang semakin

lama semakin meningkat seolah-olah telah manjadi budaya dalam masyarakat. Dalam memberantas hal tersebut adapun upaya yang harus dilakukan bersama seperti :

- Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pembajakan, baik bagi industri maupun individu pencipta konten.
- 2. Penguatan Hukum: Pemerintah dapat memperkuat hukum terkait hak cipta dan memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pembajakan.
- 3. Teknologi Pengamanan: Penggunaan teknologi pengamanan digital seperti DRM (*Digital Rights Management*) untuk melindungi konten dari pembajakan.
- 4. Pengawasan dan Penegakan: Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs web dan individu yang terlibat dalam pembajakan.
- Kampanye Kesadaran Masyarakat: Menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung karya orisinal dan berlangganan platform legal.
- 6. Kolaborasi Industri: Pemangku kepentingan dalam industri hiburan dapat bekerja sama untuk melawan pembajakan dan mempromosikan konten *legal*.
- 7. Pengaduan dan Melaporkan Konten *Ilegal*: Mendorong pengguna untuk melaporkan konten *ilegal* ke *platform* atau pihak berwenang.

DAFTAR REFERENSI

- Alfurqanul Hakim. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan Kaset CD/VCD Bajakan Oleh Kepolisian Resort Kota Pariaman (Issue 28).
- Ariska, D. I. (n.d.). Implementasi Penegakan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Itelektual Regim Hak Cipta. https://yustitia.unwir.ac.id
- Harahap, M. Y. (2007). Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang, Paten, Rahasia Dagang, Lisensi. Sinar Grafika.

- Juwana & Hikmahanto. (n.d.). Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Jakarta (ed.)). Kencana Prenada Media Group.
- Khelvin Risandi & Tantimin. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10
- Kusumohamidjojo, B. (2009). Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek. Djambatan.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Al-Adl: Jurnal Hukum, 8(2), 125–137. https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453
- Pramana, A. B., Ngadino, & Sukma, N. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Notarius, Vol. 14(1), 58–72.
- Putri Krisya Dewi, G. A., & Novy Purwanto, I. W. (2022). Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (FILM/VIDEO) * Oleh. Journal Ilmu Hukum, 19. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334444&val=907 & title=PELAKSANAAN Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi Filmvideo
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (n.d.). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskian Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. 3.
- Rusniati, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Terhadap Hak Cipta. Varia Hukum, XXXIX, 1566–1580.
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 51. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973

Saman. (2017). Tinjauan teoritis pembelajaran berbasis videoscribe pada siswa.

Prosiding Seminar Nasional, Volume 03(1), 386–391.

http://journal.uncp.ac.id/index.php/proceding/article/view/808

Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R%D. ALFABETA. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. In Bandung:Alfabeta.

Windi Sompotan, Edwin Wantah, Joubert, J. W. (2023). Identifikasi Masalah Dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video dan Gambar Bergerak Di Smp Negeri 1 Wori. Jurnal Mirai Management, 8(1), 68–73.